



P U T U S A N

No. 1859 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TONNY MALAKA NA;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 26 Agustus 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perempuan Duta Mas D.6/30 RT 012
RW 09, Kelurahan Wijaya Kusuma,
Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta
Barat atau Perum. Permata Buana, Jalan
Pulau Panjang VII Blok C.14 No. 17,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa TONNY MALAKA NA pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2007 sekira jam 14.42 Wib sampai dengan jam 16.01 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Nopember tahun 2007, bertempat di Perum Permata Buana Jalan Pulau Panjang Blok C.14 No. 17 Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diijinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2007 sekitar jam 14.20 Wib saksi Djoni Malaka beserta istrinya, saksi Lisnawati beserta suaminya yaitu saksi Suryadi dan Sdri. Ipoh datang ke rumah Tan Malaka (orangtua para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Terdakwa) di Permata Buana Jalan Pulo Panjang VII Blok C.14 No. 16 Jakarta Barat, bermaksud hendak menjenguk orangtuanya yaitu Tan Malaka yang sedang sakit dan baru pulang dari rumah sakit ;

- Bahwa selanjutnya saksi Djon Malaka beserta istrinya, saksi Lisnawati beserta suaminya yaitu saksi Suryadi dan Sdri. IPOH menemui Tan Malaka dan sekitar pukul 15.00 Wib mereka pulang ke rumah masing-masing, ketika saksi Lisnawati dan saksi Suryadi tengah berada di dalam mobil dalam perjalanan menuju rumahnya, saksi Lisnawati menerima SMS (Short Messaging Service/Pesan Singkat) di handphone milik saksi Lisnawati dengan Nomor : 0812 1869 355 dari handphone Nomor : 021-7038 1560 Nomor : 0818 7575 35, dimana kedua nomor telepon tersebut adalah milik Terdakwa TONNY MALAKA NA, isi dari SMS tersebut sebagai berikut :
" Eh bangsat...ngomong ape lu ama ata? kalau berani ngomong ama gue .. elu blg in ama laki elu, jgn kaya banci... ngah ngerti jgn sok tau...kalau elu merasa benar" (pada sekitar jam 14.42.32 Wib) dan "bener jgn kabur.... sekali dateng lagi ngomong am ague.... gue tunggu jgn ngah ngaku kalau ngomong.... banci lu" (pada sekitar jam 14.50.03 wib)
- Bahwa kemudian saksi Lisnawati membalas SMS tersebut dengan kata-kata: "Terima Kasih... kapan kita bisa ketemu?", lalu tidak berapa lama saksi Lisnawati menerima SMS lagi dari No. 0818 7575 35, yaitu : "Skg jg lu siapin tempatnya .. jgn ngomong gede lu !!! apa mau di kantor polisi ?!!" (pada sekitar jam 15.53.55 Wib) ;
- Bahwa saksi Lisnawati lalu memberikan balasan atas SMS tersebut dengan kata-kata : " Besok Jam 11 di Polda ... di ruang Ibu Nova" dan dijawab dengan balasan SMS 0818 7575 35, yaitu: "IYE ..." (pada sekitar jam 16.01.59 Wib) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2007 sekitar jam 11.00 Wib saksi Lisnawati datang ke Polda Metro Jaya, setelah tiba di Polda Metro Jaya saksi Lisnawati mengirimkan SMS kepada Terdakwa TONNY MALAKA NA, namun handphone Terdakwa mati, kemudian selang beberapa menit saksi Lisnawati menelepon Terdakwa ke rumahnya dan yang menerima telepon waktu itu adalah pembantu yang bekerja di rumah Terdakwa, kemudian pembantu tersebut mengatakan bahwa Terdakwa sedang mandi, lalu saksi Lisnawati meninggalkan pesan untuk disampaikan kepada Terdakwa bahwa kalau Terdakwa sudah selesai mandi di suruh menelepon ke saksi Lisnawati/bel balik ;
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu oleh saksi Lisnawati hingga jam 12.30 Wib

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1859 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada telepon dari Terdakwa dan selanjutnya saksi Lisnawati telepon ke handphone milik Terdakwa dan yang mengangkat/menerima telepon saat itu adalah Terdakwa sendiri, kemudian saksi Lisnawati berkata kepada Terdakwa : "Gua sudah di Polda ... lu datang ngga?" dan dijawab oleh Terdakwa : "Kalau dapat laporan gua datang dan jangan macam-macam lu, nanti gua bongkar lu" setelah pembicaraan tersebut, tidak berapa lama saksi Lisnawati membuat laporan di Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya, guna pengusutan lebih lanjut atas kejadian tersebut di atas ;

- Bahwa saksi ahli Bahasa Indonesia yaitu saksi Maryanto, M.Hum yang bekerja di Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional dengan jabatan sebagai Pembantu Pimpinan di bidang Teknis Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia menerangkan sebagai berikut :

Dari segi bahasa, perkataan dalam SMS Pertama dan Kedua tersebut di atas, dapat diartikan sebagai tindakan berbahasa yang memburukan atau merendahkan seseorang yang menerima SMS itu. Dengan adanya penggunaan kata "Bangsat" dan "Banci" itu, negatif atau tautan pikiran negatif dapat muncul pada pembaca yang berbahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia perkataan itu biasanya dikaitkan dengan perikeadaan yang tidak baik. Dalam konotasi itu, kata "Bangsat" dan "Banci" merupakan ungkapan bahasa kasar untuk merendahkan kedudukan atau martabat seseorang dan juga apa yang dimengerti dan dipahami oleh orang yang membaca atau melihat kata-kata tersebut adalah adanya ungkapan bahasa kasar yang lazim digunakan untuk menjelek-jelekkan atau menghina orang. Pembaca SMS itu akan mengerti dan memahami bahwa orang yang dimaksud menerima SMS itu sangat jelek atau buruk bagi penulis SMS. Bahwa apabila pesan SMS itu telah dibaca oleh orang banyak, penulisan SMS itu dapat disebut telah menodai nama baik orang yang menerima SMS itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa TONNY MALAKA NA pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2007 sekira jam 14.42 Wib sampai dengan jam 16.01 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Nopember Tahun 2007, bertempat di Perum Permata Buana Jalan Pulau Panjang VII Blok C.14 No. 17 Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1859 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2007 sekitar jam 14.20 Wib saksi Djoni Malaka beserta istrinya, saksi Lisnawati beserta suaminya yaitu saksi Suryadi dan Sdri. Ipoh datang ke rumah Tan Malaka (orangtua para saksi dan Terdakwa) di Permata Buana Jalan Pulo Panjang VII Blok C.14 No. 16 Jakarta Barat, bermaksud hendak menjenguk orangtuanya yaitu Tan Malaka yang sedang sakit dan baru pulang dari rumah sakit ;
- Bahwa selanjutnya saksi Djoni Malaka beserta istrinya, saksi Lisnawati beserta suaminya yaitu saksi Suryadi dan Sdri. IPOH menemui Tan Malaka dan sekitar pukul 15.00 Wib mereka pulang ke rumah masing-masing, ketika saksi Lisnawati dan saksi Suryadi tengah berada di dalam mobil dalam perjalanan menuju rumahnya, saksi Lisnawati menerima SMS (Short Messaging Service/Pesan Singkat) di handphone milik saksi Lisnawati dengan Nomor : 0812 1869 355 dari handphone Nomor : 021-7038 1560 Nomor : 0818 7575 35, dimana kedua nomor telepon tersebut adalah milik Terdakwa TONNY MALAKA NA, isi dari SMS tersebut sebagai berikut :
" Eh bangsat...ngomong ape lu ama ata? kalau berani ngomong ama gue .. elu blg in ama laki elu, jgn kaya banci... ngah ngerti jgn sok tau...kalau elu merasa benar" (pada sekitar jam 14.42.32 Wib) dan "bener jgn kabur.... sekali dateng lagi ngomong am ague.... gue tunggu jgn ngah ngaku kalau ngomong.... banci lu" (pada sekitar jam 14.50.03 wib)
- Bahwa kemudian saksi Lisnawati membalas SMS tersebut dengan kata-kata: "Terima Kasih... kapan kita bisa ketemu?", lalu tidak berapa lama saksi Lisnawati menerima SMS lagi dari No. 0818 7575 35, yaitu : "Skg jg lu siapin tempatnya .. jgn ngomong gede lu !!! apa mau di kantor polisi ?!!" (pada sekitar jam 15.53.55 Wib) ;
- Bahwa saksi Lisnawati lalu memberikan balasan atas SMS tersebut dengan kata-kata : " Besok Jam 11 di Polda ... di ruang Ibu Nova" dan dijawab dengan balasan SMS 0818 7575 35, yaitu: "IYE ..." (pada sekitar jam 16.01.59 Wib) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2007 sekitar jam 11.00 Wib saksi Lisnawati datang ke Polda Metro Jaya, setelah tiba di Polda Metro Jaya saksi Lisnawati mengirimkan SMS kepada Terdakwa TONNY MALAKA NA, namun handphone Terdakwa mati, kemudian selang beberapa menit saksi Lisnawati menelepon Terdakwa ke rumahnya dan yang menerima

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1859 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon waktu itu adalah pembantu yang bekerja di rumah Terdakwa, kemudian pembantu tersebut mengatakan bahwa Terdakwa sedang mandi, lalu saksi Lisnawati meninggalkan pesan untuk disampaikan kepada Terdakwa bahwa kalau Terdakwa sudah selesai mandi di suruh menelepon ke saksi Lisnawati/bel balik ;

- Bahwa setelah ditunggu-tunggu oleh saksi Lisnawati hingga jam 12.30 Wib tidak ada telepon dari Terdakwa dan selanjutnya saksi Lisnawati telepon ke handphone milik Terdakwa dan yang mengangkat/menerima telepon saat itu adalah Terdakwa sendiri, kemudian saksi Lisnawati berkata kepada Terdakwa : "Gua sudah di Polda ... lu datang ngga?" dan dijawab oleh Terdakwa : "Kalau dapat laporan gua datang dan jangan macam-macam lu, nanti gua bongkar lu" setelah pembicaraan tersebut, tidak berapa lama saksi Lisnawati membuat laporan di Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya, guna pengusutan lebih lanjut atas kejadian tersebut di atas ;
- Bahwa saksi ahli Bahasa Indonesia yaitu saksi Maryanto, M.Hum yang bekerja di Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional dengan jabatan sebagai Pembantu Pimpinan di bidang Teknis Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia menerangkan sebagai berikut :

Dari segi bahasa, perkataan dalam SMS Pertama dan Kedua tersebut di atas, dapat diartikan sebagai tindakan berbahasa yang memburukan atau merendahkan seseorang yang menerima SMS itu. Dengan adanya penggunaan kata "Bangsat" dan "Banci" itu, negatif atau tautan pikiran negatif dapat muncul pada pembaca yang berbahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia perkataan itu biasanya dikaitkan dengan perikeadaan yang tidak baik. Dalam konotasi itu, kata "Bangsat" dan "Banci" merupakan ungkapan bahasa kasar untuk merendahkan kedudukan atau martabat seseorang dan juga apa yang dimengerti dan dipahami oleh orang yang membaca atau melihat kata-kata tersebut adalah adanya ungkapan bahasa kasar yang lazim digunakan untuk menjelek-jelekan atau menghina orang. Pembaca SMS itu akan mengerti dan memahami bahwa orang yang dimaksud menerima SMS itu sangat jelek atau buruk bagi penulis SMS. Bahwa apabila pesan SMS itu telah dibaca oleh orang banyak, penulisan SMS itu dapat disebut telah menodai nama baik orang yang menerima SMS itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1859 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TONNY MALAKA NA, terbukti bersalah melakukan kejahatan manusia dengan tulisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONNY MALAKA NA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Sonny Ericson type K500i dikembalikan kepada yang berhak ;
 - 1 (satu) lembar printout dari No.handphone 08121869355, 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan laporan kehilangan surat/barang tanggal 08 Februari 2008 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2678/Pid.B/2008/PN.Jkt.Bar tanggal 26 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa TONNY MALAKA NA seperti tersebut dalam dakwaan Primair dan Subsidaire tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa, kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar printout dari handphone Nomor 0812 1869 355 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang tanggal 08 Februari 2008 tetap dilampirkan dalam berkas perkara, sedamglam 1 (satu) unit handphone merk Sonny Ericson type K500i dikembalikan kepada saksi Linawati ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2678/Pid.B/2009/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Maret 2009 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1859 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Maret 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Februari 2009 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Maret 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1859 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan subsidair itu, benar telah terjadi dan benar pula Terdakwa tersebut sepatutnya bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana sebagaimana didakwakan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, disebabkan oleh penilaian Majelis Hakim tingkat pertama yang keliru menerapkan hukum pembuktian perkara ini ;

Benar bahwa Terdakwa telah terlibat dan bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana menista dengan tulisan. Oleh karena jelas dan nyata bahwa Terdakwa tersebut selayaknya serta secara yuridis harus bertanggungjawab atas pengiriman pesan singkat (SMS) yang Terdakwa layangkan melalui nomor handphone miliknya sebagaimana diungkapkan dalam print-out SMS dimaksud; yang terlampir sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Dengan demikian putusan Majelis Hakim tersebut adalah merupakan pembebasan terselubung atau pembebasan yang tidak murni sifatnya". Oleh karena itu pula sesuai ketentuan perundang-undangan serta yurisprudensi, selaku Penuntut Umum dalam perkara ini, kami berpeluang untuk mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap Putusan Bebas yang tidak murni sifatnya tersebut ;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tersebut didakwa Primair melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHPidana, yakni: "melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diijinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar" ;

Bahwa dalam perkara ini Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah keliru mengartikan hukum pembuktian dalam perkara ini yang menurut pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah membebaskan Terdakwa Tonny Malakana, dengan alasan hukum "tidak adanya saksi yang melihat Terdakwa tersebut benar telah mengirimkan/menulis pesan singkat sebagaimana dimaksud". Dengan demikian Judex Facti jelas-jelas telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Bahwa dari segi pembuktian perbuatan Terdakwa tersebut melakukan perbuatan menista dengan tulisan, telah dinyatakan dengan adanya print-out dari handphoe milik Terdakwa yang oleh Terdakwa

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1859 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui benar miliknya tetapi telah dilaporkan hilang, namun dari waktu hilangnya handphone sebagaimana dilaporkan dalam LP adalah jelas merupakan hasil rekayasa yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Selanjutnya bahwa selaku Penuntut Umum secara yuridis kami berhak untuk memperoleh salinan Putusan tepat pada waktunya ;

Bahwa dalam perkara ini, hingga mendekati berakhirnya tenggang waktu penyampaian memori kasasi, salinan putusan lengkap yang amarnya telah membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan, belum dapat kami terima dengan alasan "masih dalam koreksi" Majelis Hakim, masih dalam bentuk konsep dan sebagaimana, sehingga sikap pro-aktif Penuntut Umum untuk memperoleh Salinan Putusan selalu sia-sia ;

Timbul kemudian pertanyaan yang seharusnya logis : "Lalu putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2009 itu, putusan apa? " Yang jawabannya adalah : Konsep Putusan". Lalu timbul pertanyaan berikut : Apakah "Putusan" yang demikian itu sah menurut hukum? Menurut pendapat kami putusan yang demikian adalah tidak sah.

Oleh karena adalah wajib hukumnya bagi Yth. Majelis Hakim pada waktu setelah dibacakan dipersidangan sebelum ketok palu tutup Putusan hendaknya sudah dalam keadaan lengkap dan siap dan seketika ditandatangani oleh Ketua Majelis, Hakim Anggota dan Panitera.

Akan tetapi dalam perkara ini, sampai dengan kurun waktu menjelang habisnya masa tenggang waktu Penuntut Umum mempersiapkan Memori Kasasi dan mengajukannya sesuai tenggang waktu yang diatur oleh Undang-undang. Salinan putusan perkara dimaksud tidak kunjung diterima oleh Penuntut Umum.

Hal tersebut adalah nyata-nyata sangat merugikan Penuntut Umum dalam upaya melaksanakan peraturan undang-undang and the last but not least adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang hukum acara yang menjadi dasar di dalam kita beracara, vide pasal 200 KUHP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan" ;

Sedangkan Pasal 226 KUHP berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) :

"Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada Terdakwa atau penasehat hukumnya segera setelah putusan diucapkan "



Ayat 2 :

" Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan "

Oleh karenanya kiranya putusan Nomor 2678/Pid./2008/PN.Jkt.Bar. tanggal 26 Februari 2009 atas nama Terdakwa TONNY MALAKANA tersebut di atas, adalah suatu produk putusan yang diragukan keabsahannya, apakah identik dengan putusan yang dibacakannya dipersidangan pada hari dan tanggal tersebut, oleh karena itu pula produk putusan yang sedemikian itu sepatutnya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Bahwa oleh karena itu kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara atas nama Terdakwa Tonny Malakana, kemudian sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia ini, kiranya berkenan mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Barat) telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) huruf a dan huruf c KUHAP yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya serta telah melampaui batas wewenangnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa bebasnya Terdakwa bukan bebas murni dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah melakukan SMS terbukti dari handphone yang bersangkutan yang dikenal baik oleh saksi korban dari printout, ternyata memang berasal dari handphone Terdakwa yang dikatakan Terdakwa hilang ;

Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kata-kata yang tercetak dalam handphone tersebut tidak benar. Sangat logis hal tersebut dibuat oleh Terdakwa karena mereka baru saja pulang dari menjenguk orangtua mereka, dan antara Terdakwa dan korban adalah kakak adik yang telah lama berseturu serta tidak saling tegur sapa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2678/Pid.B/2008/PN.Jkt.Bar, tanggal 26 Februari 2009 tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan saksi korban Linawati ;
- Terdakwa mengaku tidak bersalah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHAP) ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 2678/ Pid.B/2008/PN.Jkt.Bar, tanggal 26 Februari 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **TONNY MALAKA NA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENISTA**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TONNY MALAKA NA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali ada putusan Hakim lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Sonny Ericson type K500i dikembalikan kepada yang berhak ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1859 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar printout dari No.handphone 08121869355, 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan laporan kehilangan surat/barang tanggal 08 Februari 2008 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 5. Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **29 Juni 2010** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. R. Imam Harjadi, SH., MH.**, dan **H. Abbas Said, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH., MH
ttd./ H. Abbas Said, SH., MH

Ketua :

ttd./
H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Panitera Pengganti :
ttd./ Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH, MH
NIP. 040018310